



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor1311 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksaperkaraperdatapada
tingkatkasasitelahmemutussebagaiberikutdalamperkaraantara:

1. **ABDUL MALIK SILALAHI**, bertempattinggal diDesa Bandar Pulo,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
2. **ANI SILALAHI**, bertempattinggal diHuta III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
3. **JAMAL DAMANIK**, bertempattinggal diHuta V,Kelurahan Bandar Manis,KecamatanPematang Bandar,KabupatenSimalungun;
4. **NOWITO**, bertempattinggal di Bandar Pulo,Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, KabupatenSimalungun;
5. **HERLINA SINAGA**, bertempattinggal di Bandar Pulo,Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
6. **WARIS**, bertempattinggal diHuta III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
7. **NAFSIAH**, bertempattinggal di Dusun III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
8. **ALAMSYAH SILALAHI**,bertempattinggal diDesa Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, KabupatenSimalungun;
9. **TUMIRAN**, bertempattinggal diHuta Bandar Silou,Kelurahan Bandar Silou,Kecamatan Bandar Masilam,KabupatenSimalungun;
10. **MUJIO**, bertempattinggal di Dusun III Bandar Pulo,Kelurahan Bandar,PuloKecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;

Halaman1dari18hal. Put. Nomor1311K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **SUNARTI Br. SINAGA**, bertempattinggal di Dusun III Bandar Pulo,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
12. **BOIMIN**, bertempattinggal di Bandar Pulo, Kampung Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
13. **GITO**, bertempattinggal diHuta III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
14. **ROMAN**, bertempattinggal di Dusun III Bandar Pulo,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
15. **PAIMIN**, bertempattinggal diHuta III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
16. **NASIM DAMANIK**, bertempattinggal diHuta III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
17. **SUTIMIN**, bertempattinggal diHuta III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
18. **THOLUT HALOHO**, bertempattinggal diHuta III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
19. **SUBANDI**, bertempattinggal diHuta III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
20. **WAGE**, bertempattinggal di Bandar Pulo,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
21. **RAFIKA ANGGRANI**,bertempattinggal diHuta III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
22. **MASKUDIN DAMANIK**, bertempattinggal diHuta III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
23. **JULI**, bertempattinggal di Bandar Pulo,Kecamatan Bandar, KabupatenSimalungun;
24. **SARINAH DAMANIK**,bertempattinggal di Jalan Pembangunan Dusun

Halaman2dari18hal. Put. Nomor1311K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSIB,KelurahanPerdagangan,Kecamatan

Bandar,KabupatenSimalungun;

25. **SUKARLI**, bertempattinggal di Dusun III Bandar Pulo,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;

26. **KESIH**, bertempattinggal di Dusun III Bandar Pulo,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;

27. **SUKAR SAHPUTRA**, bertempattinggal diHuta III, Bandar Pulo,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;

Kesemuanya dalam hal ini memberikuasakepada H. Ali Hasan Husin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat H. Ali Hasan Husin, S.H. & Associates, beralamat di Jalan SelamatLurus Nomor 90 S,SimpangLimun,Kelurahan Siti Rejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L awan

SEGER BUDIARJO, Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara III

(Persero), Direktur sebelumnya adalah NUR HIDAYAT, beralamat di Jalan Sei Batang Hari Nomor 2 Kota Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberikuasakepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan, beralamat di Jalan Sei Galang Nomor 5, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Dan:

1. **SAGEK**, bertempattinggal di Huta III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAMAN DAMANIK**, bertempattinggal diDusin III Bandar Pulo,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
3. **SRIYANTO**, bertempattinggal diHuta III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar KabupatenSimalungun;
4. **YAMIN**, bertempattinggal diDesa Bandar Pulo Dusun III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
5. **PAITUN**, bertempattinggal diHuta III,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
6. **ALM. LEBBAR**, dalamhalinidiwakili oleh ahliwarisnya yang sahyaitu:
 - 1) **RUMINA**, bertempattinggal diHuta III,Nagori Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
 - 2) **RAFIKA**, bertempattinggal diHuta III,Nagori Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
7. **RAMADI**, bertempattinggal di Huta III, Bandar Pulo,Kelurahan Bandar Pulo,Kecamatan Bandar,KabupatenSimalungun;
8. **JUMARI**, bertempattinggal di Huta I, Bandar Rejo,Kecamatan Bandar Masilam,KabupatenSimalungun;
9. **ALM. SULASE**, dalamhalinidiwakili oleh ahliwarisnya yang sahyaitu:
 - 1) **SUTRISNO**, bertempattinggal diHuta IV, Kampung Tempel,Kecamatan Bandar Huluan,KabupatenSimalungun;
 - 2) **SUARJI**, bertempattinggal di Huta IV, Kampung Tempel,Kecamatan Bandar Huluan,KabupatenSimalungun;
 - 3) **SUARDI**, bertempattinggal diHuta IV, Kampung Tempel,Kecamatan Bandar Huluan,KabupatenSimalungun;

Halaman4dari18hal. Put. Nomor1311K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) **SUKARI**, bertempattinggal diHuta IV, Kampung TempelKecamatan BandarHuluan,KabupatenSimalungun;
- 5) **SUKINEM**, bertempattinggal diHuta IV, Kampung Tempel,Kecamatan Bandar Huluan,KabupatenSimalungun;
10. **ROBERT PURBA**, bertempattinggal di Jalan BambuNomor36,KelurahanPerdamean,KecamatanSiantar Marihat, Kota PematangSiantar, sekarangtidakdiketahuilagidomisilinya di Wilayah Republik Indonesia;
11. **JASMEN SARAGIH**,bertempattinggal di Jalan Bah Tongguran Kiri,Nomor21,KecamatanSiantar Utara Kota Siantar;
12. **ALM. MESLAN**,bertempattinggal diHuta 3,Desa Bandar Betsy II,Kecamatan Bandar Huluan, sekarangahliwarisMeslantidakdiketahuilagidomisilinya di Wilayah Republik Indonesia;
13. **KANAN**,bertempattinggal diHuta 3,Desa Bandar Betsy II,Kecamatan Bandar Huluan, sekarangtidakdiketahuilagidomisilinya di Wilayah Republik Indonesia;
14. **MARGA SIADARI**,bertempattinggaldi Huta 3,Desa Bandar Betsy II,Kecamatan Bandar Huluan, sekarangtidakdiketahuilagidomisilinya di Wilayah Republik Indonesia;
15. **MARGA MARBUN**,bertempattinggal diHuta 3,Desa Bandar Betsy II,Kecamatan Bandar Huluan, KabupatenSimalungun, sekarangtidakdiketahuilagidomisilinya di Wilayah Republik Indonesia;

Halaman5dari18hal. Put. Nomor1311K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **HUSNI**, bertempattinggal di Huta 4, Desa Bandar Betsy II, Kecamatan Bandar Hulu, Kabupaten Simalungun;
17. **AZIS**, dahulu bertempattinggal di Huta 3, Desa Bandar Betsy II, Kecamatan Bandar Hulu, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi domisili di Wilayah Republik Indonesia;
18. **SABAR**, dahulu bertempattinggal di Huta 3, Desa Bandar Betsy II, Kecamatan Bandar Hulu, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi domisili di Wilayah Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisah kandari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGU Nomor 1 tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 yang pada saat ini telah diajukan permohonan perpanjangan oleh Penggugat;
4. Menyatakan tanah seluas seluas ± 146 Ha (lebih kurang seratus empat puluh enam hektar) adalah sebahagian dari tanah seluas 5.348.90 Ha (lima ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh hektar) sebagaimana didasarkan pada alas hak berupa Sertifikat HGU Nomor 1 tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 adalah merupakan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam hal ini sebagai Pengugat;

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV untuk membayar ganti rugi materil kepada Pengugat sebesar Rp4.642.099.200(empat miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)sekaligus dan tunai secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV untuk membayar ganti rugi immateril secara tanggung renteng kepada Pengugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dan tunai kepada Penggugat sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp92.841.984,00(sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) setiap bulannya secara tanggung renteng terhitung sejak gugatan ini dimajukan ke Pengadilan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah perkara yang

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara;

10. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 45/Pdt.G/2011/PN.SIM. yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara *a quo*;
11. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi Nomor: 11/PEN.PDT/EKS/2012/PN.SIM. tertanggal 27 Juli 2012 yang menyangkut Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 45/Pdt.G/2011/PN.SIM yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara *a quo*;
12. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Berita Acara Eksekusi penyerahan Nomor 45/BA/EKS/2011/PN.SIM/Nomor: 11/PEN.PDT/EKS/2012/PN.SIM. tertanggal 2 Agustus 2012 yang dibacakan oleh Efendi, Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun yang menyangkut objek tanah perkara *a quo* yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV,

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV berikut kelompoknya dan atau siapa saja untuk segera menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta dengan seketika tanpa pembebasan hak-hak apapun juga, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat ataupun pihak lain mengajukan gugatan, perlawanan, banding maupun kasasi;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV,

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwaterhadapgugatantersebutPara Tergugat sampai dengan VI, Tergugat VIII sampai dengan XII, Tergugat XIV sampai dengan XVII, Tergugat XIX, Tergugat XXII sampai dengan XXIX dan Tergugat XXXI sampai dengan XXXIVmengajukaneksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugattidakmempunyai*legal standing*;
- Gugatan Para Penggugat*nibus in idem*;
- Tentang Surat Kuasa;
- Gugatan Penggugat kurang subjek;

Menimbang,

bahwaterhadapgugatantersebutTergugatmengajukangugatanbalik (rekonsensi) yang dalamgugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungununtukmemberikanputusansebagaiberikut:

- MengabulkangugatanRekonvensi Para Tergugatdk/Penggugatdrseluruhnya;
- MenyatakanPenggugatdk/Tergugat dr telahmelakukanperbuatanmelawanhukum (*onrechtmatige daad*);
- MenghukumPenggugatdk/Tergugat dr untukmembayarkerugian Para Tergugatdk/Penggugat dr untuk membayar kerugian Para Tergugatdk/Penggugat dr kepadaTergugatdk/Penggugatdr baik materil maupun moril, kerugian materil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh miliar rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Menyatakan sita jaminanya yang dimohonkan Para Tergugat/dk/Penggugat drsah dan berharga;
- Menghukum Penggugat/dk/Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) per hari nya kepada Para Tergugat/dk/Penggugat drapabila Penggugat/dk/Tergugat dr lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal jawaban ini sampai dengan putusan ini mempunya i kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar ongkosong kosa perkara yang timbul karena perkaraini;

Bahwa terhadap penggugat tersebut ditutup oleh Pengadilan Negeri Simalungun dengan Putusan Nomor 114/Pdt.G/2016/PN Sim.tanggal 6 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak keksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGU Nomor 1 tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 yang pada saat itu telah diajukan permohonan perpanjangan oleh Penggugat;
- Menyatakan tanah seluas ± 146 Ha (lebih kurang seratus empat puluh enam hektar) adalah sebagai iandari tanah seluas 5.348.90 Ha (lima ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh hektar) sebagaimana di dasarkan pada alas hak berupa Sertifikat HGU Nomor 1 tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 adalah merupakan milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam hal ini sebagai Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya pengusahaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan TergugatXLV berikutkelompoknya dan atausiapasauntuksegeramenyerahkantanaobjekperkaratersebutkepadaPenggugatdalamkeadaanbaik dan kosongsertadenganseketikanpapembebananhak-hakapun juga, terhitungsejakputusandalamperkarainitelahmempunyaikekuatanhukum etap;

- MenghukumTergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV untukmembayararuangpksa (*dwangsom*) sebesarRp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiaphariketerlambatan, terhitungsejak Para Tergugat di-
aanmaningtetaptidakmaumelaksanakanamarputusansampaideng aneksekusiatasputusaninidilaksanakanandengansempurna.
- MenolakgugatanPenggugatuntukselebihnya;
DalamRekonvensi
- Menolakgugatan Para Penggugatd.r/Para Tergugatd.kuntukseluruhnya;
DalamKonvensi dan Rekonvensi

Halaman14dari18hal. Put. Nomor1311K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugatd.k/Para
Penggugatd.runtukmembayarongkosperkarainisejumlahRp9.131.000,0
0 (sembilanjutaseratustigapuluhsaturibu rupiah);

Kemudianputusantersebutdiukur oleh Pengadilan Tinggi
MedandenganPutusanNomor98/Pdt/2018/PT MDN.tanggal6 Juni 2018;

Menimbang,

bahwasesudahputusanterakhirinidiberitahukankepadaPara
PemohonKasasipada tanggal31 Agustus 2018kemudianterhadapnya oleh
Para PemohonKasasidenganperantaraankuasanya, berdasarkanSurat
KuasaKhusustanggal31 Agustus 2018diajukanpermohonankasasi pada
tanggal31 Agustus 2018sebagaimanaternyata dari AktaPernyataanPermohonanKasasi Nomor114
/Pdt.G/2016/PN Sim.yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri
Simalungun, permohonantersebutdiikutidenganmemorikasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri
tersebut pada tanggal31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwaperthonankasasia quobeserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada hukum dan pengacara yang
diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara yang
ditentukan dalam undang-undang,
karena itu permohonankasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memorikasasi yang
diterimata tanggal31 Agustus 2018 yang
merupakan bagian tidak terpisah dari Putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonankasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.SIM. tanggal 6 Juni 2017 *juncto* Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.MDN. tanggal 6 Juni 2018 yang dimohon kasasi tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara baik di ketiga tingkat kepada Termohon Kasasi;

Bawaterhadapmemorikasasi tersebut,

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TermohonKasasi telah mengajukan kontramemorikasasi tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, alasannya kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memorikasasi dan kontramemorikasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaimana berikut:

Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/1989 tanggal 16 Agustus 1989 atas nama Penggugat sudah berakhirtanggal 31 Desember 2005 dan sudah diperpanjang tanggal 26 Januari 2004, tetapi tidak diterbitkan sertifikat karena dikuasai Para Tergugat;

Bahwa Penggugat secara umum menguasai tanah seluas 5.320 Ha, sebagai penyayaknya 146 Ha dikuasai Tergugat kemudian menjual kepada Tergugat ke 37 melalui Tergugat 35 dan 36;

Bahwa dalam putusan perkara Nomor 45/Pdt.G/2011//PN Sim. tanggal 23 April 2012 antara Para Tergugat, ternyata tidak mengikuti surtakan Penggugat yang masih mempunyai hak keperdataan;

Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai dan menjual bukan digunakan untuk mengolah tanah oleh karena itu Tergugat 37 tidak dapat dilindungi sebagai pembeli terikat kadbai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwasanya putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertanggung jawab menghukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ABDUL MALIK SILALAHI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ABDUL MALIK SILALAHI, 2. ANI SILALAHI, 3. JAMAL DAMANIK, 4. NOWITO, 5. HERLINA SINAGA, 6. WARIS, 7. NAFSIAH, 8. ALAMSYAH SILALAHI, 9. TUMIRAN, 10. MUJIO, 11. SUNARTI Br. SINAGA, 12. BOIMIN, 13. GITO, 14. ROMAN, 15. PAIMIN, 16. NASIM DAMANIK, 17. SUTIMIN, 18. THOLUT HALOHO, 19. SUBANDI, 20. WAGE, 21. RAFIKA ANGGRAINI, 22. MASKUDIN DAMANIK, 23. JULI, 24. SARINAH DAMANIK, 25. SUKARLI, 26. KESIH, 27. SUKAR SAHPUTRA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti yang tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dr. Drs. Muh.Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18